

Polda Gorontalo Amankan Tiga Pelaku Tambang Emas Ilegal di Boalemo dan Pohuwato



<https://www.hulondalo.id/news/96414501140/polda-gorontalo-amankan-tiga-pelaku-tambang-emas-ilegal-di-boalemo-dan-pohuwato>

Hulondalo.id - Polda Gorontalo berhasil mengamankan tiga pelaku tambang emas ilegal yang beroperasi di tiga lokasi berbeda, yaitu di Kabupaten Boalemo dan Pohuwato.

Tindakan ini merupakan bagian dari upaya pemberantasan tambang ilegal yang semakin marak di wilayah tersebut. Tiga pelaku yang diamankan adalah Nandang Patilima alias Nandang, Rapik Panipi alias Rapik, dan Iwan Panipi alias Iwan.

Ketiga pelaku tersebut ditangkap di lokasi pertambangan ilegal yang beroperasi di Kabupaten Boalemo. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Dirkrimsus Polda Gorontalo, Kombes Maruly Pardede, masing-masing pelaku memiliki peran yang berbeda dalam operasional tambang ilegal ini. Nandang bertindak sebagai operator alat berat, Rapik berperan sebagai pekerja di mesin air, sementara Iwan bekerja di bagian karpet dan penyaring emas.

Maruly mengungkapkan bahwa penangkapan terhadap ketiga pelaku ini dilakukan setelah pihak kepolisian menerima informasi terkait aktivitas tambang ilegal yang merusak lingkungan di daerah tersebut.

"Mereka semua diamankan di lokasi pertambangan ilegal di Kabupaten Boalemo. Pihak kepolisian pun menyita sejumlah barang bukti yang ditemukan di lokasi," ungkap Maruly saat konferensi pers yang digelar pada Kamis, 6 Februari 2025.

Di antara barang bukti yang berhasil disita oleh aparat kepolisian adalah satu unit excavator, selang, karpet, mesin, jaring penyaring material, satu karung berisi material tambang, serta alat dulang emas yang digunakan untuk mengekstraksi emas dari material yang ditemukan.

Lebih lanjut, Maruly menjelaskan bahwa ketiga pelaku dikenakan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang merupakan perubahan dari UU RI Nomor 4 Tahun 2009.

"Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000," tegas Maruly.

Sumber Berita:

- a. <https://www.hulondalo.id/news/96414501140/polda-gorontalo-amankan-tiga-pelaku-tambang-emas-ilegal-di-boalemo-dan-pohuwato> [diakses pada 7 Februari 2025]
- b. <https://www.rmolsumsel.id/polda-gorontalo-bongkar-penambangan-emas-ilegal-tiga-tersangka-dan-alat-berat-diamankan> [diakses pada 7 Februari 2025]

Catatan:

1. Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, pada:
 - a. Pasal 1 menyatakan bahwa Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
 - 1) angka 1 menyatakan bahwa Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan f atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;
 - 2) angka 2 menyatakan bahwa Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
 - 3) angka 4 menyatakan bahwa Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;
 - 4) angka 5 menyatakan bahwa Pertambangan Batubara adalah Pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal;
 - 5) angka 6 menyatakan bahwa Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan danf atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;
 - b. Pasal 35, pada:
 - 1) ayat 1 menyatakan bahwa Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

- 2) ayat 2 menyatakan bahwa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
- a) nomor induk berusaha;
 - b) sertifikat standar; dan/atau
 - c) izin.
- 3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a) IUP;
 - b) IUPK;
 - c) IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
 - d) IPR;
 - e) SIPB;
 - f) izin penugasan;
 - g) Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - h) IUJP; dan
 - i) IUP untuk Penjualan
- c. Pasal 158 menyatakan bahwa Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- d. Pasal 161 menyatakan bahwa Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).